

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusulur Telepon (0273) 321121 Wonogiri 57615 Website dinaspdank wonogirikab go id Email dinaspdank@wonogirikab go id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI NOMOR : 421.1/ 696

TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

: Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Aisiyah IV Eromoko Nomor : 421.1/22/2023 tanggal 27 Maret 2023

: a. bahwa dalam rangka pemantauan dan pengendalian kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu di Menimbang tetapkan masa berlaku izin operasional;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsmen Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:

Dini;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012
Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Provinsi Jawa Tengah:

Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan:

Laporan Hasil Survey Nomor 420/4540 tanggal 30 Maret 2023, tentang Laporan Hasil Survey Ke TK Aisiyah IV Eromoko yang beralamat di Dusun Bakalan RT. 02 RW. 05, Desa Minggarharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

KETIGA

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri kepada:

a. Nama Lembaga b. NPSN

TK Aisiyah IV Eromoko 20357711 Dusun Bakalan RT. 02 RW. 05, Desa Minggarharjo, Kecamatan Eromoko, c. Alamat c. Alamat : Dusun Bakalan RT. 02 RW. 05, Desa Minggarharjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri.
d. Tanggal Berdiri : 03 Maret 2007
Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut mulai tanggal 05 Juni 2023 s.d 05 Juni 2028.
Dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan wajib berpedoman pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEDUA

KEEMPAT

Ditetapkan di Wonogiri pada tanggal 05 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI,

RIYANTO